

V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jadi prostitusi online adalah praktek pelacuran yang dilakukan dengan atau melalui media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka pengguna dan pemakai yang ingin menggunakan jasanya. Internet digunakan sebagai media penghubung atau sarana penunjang saja. Dalam banyak faktor, yang menjadi faktor utama dalam pelacuran yaitu uang sebagai sumber pendapatan.

Termasuk ke dalamnya adalah sebuah kemiskinan yang terus meningkat, kemalasan untuk mencari pekerjaan, krisis ekonomi yang meningkat, dan pernikahan dini, serta rendahnya pendidikan yang ada, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya kesempatan kerja.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang mucikari melakukan kejahatan tindak pidana yaitu:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Keluarga
- c. Faktor Pergaulan
- d. Faktor Lingkungan

- e. Dan faktor-faktor lainnya yang mendorong seseorang melakukan kejahatan tindak pidana.

Dari faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana ini yang paling sering yaitu yang pertama faktor ekonomi karena tingkat angka kemiskinan yang meningkat, Kedua faktor lingkungan dan yang Ketiga faktor pergaulan seseorang diluar rumah.

3. Upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online, ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Upaya pencegahan

1. Menyadarkan masyarakat betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka yaitu melakukan sosialisasi.
2. Mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dengan melaporkan hal-hal yang dicurigai sebagai tindak pidana Prostitusi online kepada pihak yang berwajib.

- b. Upaya kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online berdasarkan penjelasan diatas adalah :

- 1) Upaya non penal ; dan
- 2) Upaya penal

Upaya lain yang telah dilakukan oleh polisi ialah telah menutup forum-forum praktik prostitusi online dan menangkap pihak-pihak yang berkaitan dengan

kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan peran Kepolisian yang terdapat dalam 11 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Upaya penanggulangan

1. Harus adanya perluasan lapangan pekerjaan .
2. Aparat penegak hukum harus betul-betul serius memberantas pelaku-pelaku prostitusi online dan memberikan sanksi agar pelaku hingga jera.
3. Pendalaman ajaran agama.

B.SARAN

1. Peraturan perundang-undangan yang ada harus lebih ditegakkan, agar tidak terjadi tindak kejahatan di masyarakat.
2. Pihak kepolisian harus lebih tegas agar tidak banyak korban dari Prostitusi online ini.
3. Pihak kepolisian harus lebih sering melakukan kegiatan dengan memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kejahatan prostitusi online ini, agar masyarakat bisa mencegah agar tidak terjadinya tindak kejahatan prostitusi online agar keluarga nya tidak menjadi korban dalam prostitusi online ini.

4. Diharapkan kepada Polres Metro untuk dapat mengambil peran yang lebih besar dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana Prostitusi online ini. Pemerintah diharapkan dapat membantu Polres Metro seperti misalnya
 - a. memberikan kemudahan akses pendidikan kepada warga Kota Metro
 - b. menyediakan lapangan pekerjaan yang terverifikasi
 - c. melakukan operasi sidak pada tempat yang terindikasi adanya kegiatan Prostitusi Online. Seperti tempat-tempat karaoke dan tempat-tempat hiburan malam, hotel-hotel dan kost-kostan di Kota Metro.

Polres Metro dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online lebih melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang. Sehingga pelaku prostitusi online serta mucikari yang melakukan tindak pidana prostitusi online mendapatkan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan prostitusi online ini. Serta memberantas pelaku prostitusi secara online dikalangan masyarakat.

5. Di harapkan pihak kepolisian harus berpatroli dijalanan atau ditempat-tempat hiburan tiap malam guna mencegah terjadinya suatu transaksi tindak pidana prostitusi online di Kota Metro.